



BUPATI SIGI

Dolo, 1 Agustus 2022

Kepada

Yth. 1. Camat se-Kabupaten Sigi
2. Kepala Desa se-Kabupaten Sigi
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 188.3/14123/Setda

TENTANG

PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN SIGI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol, maka disampaikan kepada seluruh Camat dan Kepala Desa sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Camat agar mengkoordinir Kepala Desa di kecamatan masing-masing untuk melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah masing-masing;
2. Kepada seluruh Kepala Desa untuk melarang penjualan minuman beralkohol di wilayah masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Membatasi acara pesta perkawinan dan kegiatan keramaian lainnya sampai pada pukul 17.00 Wita kecuali kegiatan keagamaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



MOHAMAD IRWAN, S. Sos., M.Si

Tembusan:

1. Ketua PB Alkhairaat Sulawesi Tengah;
2. Ketua DPRD Kab. Sigi;
3. Dandim 1306 Kota Palu;
4. Kapolres Sigi;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sigi;
6. Ketua MUI Kab. Sigi;
7. Komandan Divisi Palu Raya;
8. Komandan Divisi Palolo;
9. Komandan Divisi Roviga Sibedi;
10. Komandan Divisi Gimpu Pipikoro;
11. Komandan Divisi Kulawi.

Jalan Habib Muhammad Bin Idrus Al-jufri Kecamatan Dolo
E-mail bagianhukumsigi@gmail.com, Website. www.sigikab.co.id